



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 152/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Perum Pandana Merdeka H 38 RT 004 Rw 003,
Kel BeringinKec. Ngaliyan, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : D-3 lulus tahun 2011;

Terdakwa di tahan dalam tahanan kota dengan Perintah/ Penetapan :

1. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 59/II/Per/B/2017/PN. Smg., Jo No. 124/Pid.B/2017, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 .
 3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal : 14 Maret 2017 Nomor 59/III/Per/K/2017/PN Smg. Jo No. 124/Pid.B/2017, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.
 4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 (dalam tahanan RUTAN);
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018(dalam tahanan RUTAN);
- Terdakwa di depan persidangan di dampingi penasehat hukum YOYOK MACHBUBY, S.H. dan EKO JUSTIANTO, S.H. Para Advokat / Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum “ WIJAYA KUSUMA M. BASHRI “ yang berkantor di Jl. Raden Patah 273 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2018 ;

Halaman 1, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 152/Pid/2018/PT SMG tanggal 6 Juni 2018 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor 921/Pid.B/2017/PN Smg. tanggal 2 Mei 2018 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI binti IRIANTO** pada waktu antara tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 13 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 s/d bulan Februari 2017 bertempat Kantor PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 9 Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Administrasi plus dan pada tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa diangkat menjadi HRGA Devision Head dibawah Kepala Cabang Semarang PT. Hyundai Mobil Indonesia yaitu saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dan mendapat gaji bulanan dari PT. Hyundai Mobil Indonesia ;
- Bahwa tugas terdakwa di PT Hyundai Mobil Indonesia adalah dibagian Administrasi yaitu membuat jurnal di komputer kas masuk dan kas yang keluar, membayar dan melaporkan pajak ke kantor pajak, membuat faktur pajak yang sudah ada draf difile komputer, mengeprint invoice, membuat iklan lowongan pekerjaan, membuat laporan bulanan perihal piutang ;
- Bahwa di PT Hyundai Mobil Indonesia dalam pengelolaan keuangan/sirkulasi keuangan yang dilakukan customer maupun relasi lain (leasing) semua masuk ke Rekening Bank BCA Collecton Nomor Rekening 009.058.8877 kemudian dari Rekening Bank BCA secara otomatis (ATS) ditarik kerekening Bank BCA Head Office Pusat sedang untuk operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang memakai Rekening Bank Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang) sedangkan kartu ATM dipegang oleh terdakwa selaku Administrasi plus yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan atas persetujuan dan sepengetahuan saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang);

- Bahwa terdakwa selaku HRGA Devision Head telah membuat surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang seolah-olah ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS WILHELM bin JA HERU yang pada pokoknya surat tersebut berisikan pemberitahuan jika Rekening BCA Colection KCU Pemuda Semarang Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami trouble/ada masalah sehingga terdakwa memberitahukan kepada konsumen untuk mengalihkan transfer uang pembayaran dari yang seharusnya ke Rekening BCA Colection Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia ke Rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 yang merupakan rekening untuk Operasional perusahaan (rekening kas kecil yang maksimal saldonya hanya Rp. 5.000.000,-) dan kartu ATM rekening tersebut untuk penggunaannya diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan terdakwa selaku Administrasi plus sebagaimana surat keputusan No. 001.SK.DIR/HMI-CAB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- Bahwa dengan adanya pengalihan transaksi keuangan dari pembayaran konsumen kedalam Rekening Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 kemudian terdakwa menarik sendiri melalui mesin ATM menggunakan kartu ATM yang berada dalam kekuasaannya selaku HRGA Devision Head tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Cabang saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan cara : uang pembayaran konsumen/transaksi konsumen yang masuk dalam rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DOJOSAPUTRO dengan nomor rekening 135.00.1401546-3 oleh terdakwa tidak disetorkan/ditransfer ke Bank BCA Collection kemudian terdakwa membuat/memalsukan keadaan rekening koran BCA Collection Nomor Rekening 009.058.8877 seolah-olah pembelian mobil/coustemer telah dinyatakan lunas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil secara bertahab dengan menggunakan kartu ATM

Halaman 3, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



operasional PT Hyundai Mobil Indonesia atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan cara transfer lewat ATM dari Rekening Bank Mandiri No. Rek.135.00.1401546-3 (rekening operasional PT Hyundai Mobil Indonesia) ke Rekening Bank Mandiri No.rek.136.00.1478.512.2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI (rekening milik pribadi terdakwa) antara bulan Mei 2016 s/d Februari 2017 dengan jumlah tiap transaksi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun 2016 dengan nomor H 9286 EQ di PT. Hyundai Mobil Indonesia seharga Rp. 350.000.000,- di dengan membayaran secara kontan dimana terdakwa melaporkan telah membayar sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun dalam rekening perusahaan terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa menarik uang dari penerimaan AR (Account Receivable/laporan tagihan customer atas pembelian mobil milik PT. Hyundai Mobil Indonesia) dan dimasukkan dalam rekening pribadi terdakwa sendiri/ digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri hingga PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.952.039.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI binti IRIANTO** pada waktu antara tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 13 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 s/d bulan Februari 2017 bertempat Kantor PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 9 Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Hyundai Mobil Indonesia Cabang Semarang sejak tanggal 07 Desember 2015 sebagai Administrasi plus dan pada tanggal 24 Nopember 2016 terdakwa diangkat menjadi HRGA Devision Head dibawah Kepala Cabang Semarang PT. Hyundai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Indonesia yaitu saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dan mendapat gaji bulanan dari PT. Hyundai Mobil Indonesia ;

- Bahwa tugas terdakwa di PT Hyundai Mobil Indonesia adalah dibagian Administrasi yaitu membuat jurnal di komputer kas masuk dan kas yang keluar, membayar dan melaporkan pajak ke kantor pajak, membuat faktur pajak yang sudah ada draf di file komputer, mengeprint invoice, membuat iklan lowongan pekerjaan, membuat laporan bulanan perihal piutang ;
- Bahwa di PT Hyundai Mobil Indonesia dalam pengelolaan keuangan/sirkulasi keuangan yang dilakukan customer maupun relasi lain (leasing) semua masuk ke Rekening Bank BCA Collection Nomor Rekening 009.058.8877 kemudian dari Rekening Bank BCA secara otomatis (ATS) ditarik kerekening Bank BCA Head Office Pusat sedang untuk operasional PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab.Semarang memakai Rekening Bank Mandiri atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang) sedangkan kartu ATM dipegang oleh terdakwa selaku Administrasi plus yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan atas persetujuan dan sepengetahuan saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO (kepala cabang Semarang);
- Bahwa terdakwa selaku HRGA Devision Head telah membuat surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang seolah-olah ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS WILHELM bin JA HERU yang pada pokoknya surat tersebut berisikan pemberitahuan jika Rekening BCA Colection KCU Pemuda Semarang Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami trouble/ada masalah sehingga terdakwa memberitahukan kepada konsumen untuk mengalihkan transfer uang pembayaran dari yang seharusnya ke Rekening BCA Colection Nomor Rekening 009.058.8877 atas nama PT. Hyundai Mobil Indonesia ke Rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 yang merupakan rekening untuk Operasional perusahaan (rekening kas kecil yang maksimal saldonya hanya Rp. 5.000.000,-) dan kartu ATM rekening tersebut untuk penggunaannya diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan terdakwa selaku Administrasi plus sebagaimana surat keputusan No. 001.SK.DIR/HMI-CAB/II/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- Bahwa dengan adanya pengalihan transaksi keuangan dari pembayaran konsumen kedalam Rekening Mandiri atas nama saksi SUGIARTO

Halaman 5, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOJOSAPUTRO dengan nomor Rekening 135.00.1401546-3 kemudian terdakwa menarik sendiri melalui mesin ATM menggunakan kartu ATM yang berada dalam kekuasaannya selaku HRGA Devision Head tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Cabang saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan cara : uang pembayaran konsumen/transaksi konsumen yang masuk dalam rekening Mandiri KCP Semarang atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor rekening 135.00.1401546-3 oleh terdakwa tidak disetorkan/ditransfer ke Bank BCA Collection kemudian terdakwa membuat/memalsukan keadaan rekening koran BCA Collection Nomor Rekening 009.058.8877 seolah-olah pembelian mobil/coustemer telah dinyatakan lunas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil secara bertahab dengan menggunakan kartu ATM operasional PT Hyundai Mobil Indonesia atas nama saksi SUGIARTO DJOJOSAPUTRO dengan cara transfer lewat ATM dari Rekening Bank Mandiri No. Rek.135.00.1401546-3 (rekening operasional PT Hyundai Mobil Indonesia) ke Rekening Bank Mandiri No.rek.136.00.1478.512.2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATIWI (rekening milik pribadi terdakwa) antara bulan Mei 2016 s/d Februari 2017 dengan jumlah tiap transaksi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun 2016 dengan nomor H 9286 EQ di PT. Hyundai Mobil Indonesia seharga Rp. 350.000.000,- di dengan membayaran secara kontan dimana terdakwa melaporkan telah membayar sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun dalam rekening perusahaan terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa menarik uang dari penerimaan AR (Account Receible/laporan tagihan coustemer atas pembelian mobil milik PT. Hyundai Mobil Indonesia) untuk dimasukkan dalam rekening pribadi terdakwa sendiri/ digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri hingga PT. Hyundai Mobil Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.952.039.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 6, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Bint IRIANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam pekerjaannya sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI Bint IRIANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu nomor : 023/HRD-KKWT/XII/15, tanggal 4 Desember 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016, tanggal Jakarta 10 Juni 2016 dan 1 (satu) lembar foto copy surat lamaran kerja Sdri. IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 3. 4 (empat) lembar foto copy Formulir Lamaran Kerja a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 4. 3 (tiga) lembar surat Curriculum Vitae tanggal 23 Oktober 2015 (yang dilegalisir dan bermaterai).
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi KTP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI, NPWP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI dan buku tabungan bank Mandiri a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151412056382 a.n kepala keluarga IRIANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151411160016 a.n kepala keluarga JOKO DARWANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 8. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor : 0465/59/VI/2016, tanggal 31 Juli 2016 a.n JOKO DARWANTO dan IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 9. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : 3374/SKT/20161116/01155 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16 November 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).

Halaman 7, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 14 (empat belas) lembar slip gaji a.n IRMA OKTAVIA PRATWI / 15124741 dari PT. Hyundai Mobil Indonesia periode Januari 2016 s/d Februari 2017.
11. 1 (satu) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan a.n IRMA OKTAVIA PRATWI tanggal 16 – 01 – 2017.
12. 4 (empat) lembar surat keputusan nomor : 001-SK.DIR/HMI-CAB/II/2011 tentang Fungsi dan Tata Cara Penggunaan Rekening Cabang tanggal Jakarta 3 Januari 2011 (sudah dilegalisir).
13. 2 (dua) lembar Job Description PT Hyundai Mobil Indonesia.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover gasoline warna putih ke Universitas Muhammadiyah Semarang.
15. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover crdi warna putih ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang.
16. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan (SPK) nomor : 301-000175 tanggal 27 Januari 2016 a.n pemesan Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang (sudah dilegalisir dan bermaterai).
17. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pesanan Kendaraan (SPK) nomor : 310 – 000221 a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 5 Desember 2016.
18. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 009-058-887-7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
19. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor 135. 00. 1401 546 - 3 periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
20. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai type Tucson 2.0 2WD A/T TL warna putih beserta STNK atas nama JOKO DARWANTO dengan Nomor Polisi/Nomor Registrasi : H 9286 EQ, Nomor rangka : KMHJ2813MHU323928, Nomor mesin : G4NAGU265839, dan BPKB Nomor : M-13955768 atas nama JOKO DARWANTO alamat Perum Pandana Merdeka H 38 Rt 004 Rw 003 Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
21. 3 (tiga) bendel laporan audit investigative dari kantor akuntan publik RIZA ADI SYAHRIL & REKAN alamat Jl. Taman Durian No. 2 Srandol Wetan, Kec. Banyumanik Kota Semarang, Nomor Laporan :

Halaman 8, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047.A/RAS-CS/LADT/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 perihal laporan hasil audit investigative rekening bank BCA nomor rekening 009 – 058 – 887 – 7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia, rekening bank Mandiri nomor rekening 135 – 00 – 1401 – 564 – 3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dan rekening bank Mandiri nomor rekening 136 – 00 – 1478 - 512 – 2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATWI untuk periode Desember 2015 s/d Februari 2017.

22. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATWI periode tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2016;

23. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000209 tanggal 26 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN dan 1 (satu) bendel foto copy invoice 301FK600007 tanggal 27 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN (sudah dilegalisir dan bermaterai) ;

24. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000220 tanggal 8 Nopember 2016 an ATHALIA KUSUMASTUTY dan 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. 301-000172 tanggal 5 Februari 2016 an. MUCHAMAD FACHRUL F ;

25. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional cab. Semarang, 1 (satu) lembar rekapitulasi penyalahgunaan keuangan Sdr. IRMA OKTAVIA PRATWI dan 1 (satu) lembar mutasi rekening Mandiri operasional Cab.Semarang yang ditanda tangani oleh MUHTAROM ;

26. 1 (satu) bendel tanda bukti pembayaran ke biro jasa SAMTONO atas pengurusan Biaya Balik Nama (BBN) tanggal 26 Nopember 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).

Dikembalikan ke PT.Hyundai Mobil Indonesia Cab. Semarang.

27. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATWI ;

Dikembalikan ke terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 921/Pid.B/2017/PN Smg. tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRMA OKTAVIA PRATIWI binti IRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 3(tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu nomor : 023/HRD-KKWT/XII/15, tanggal 4 Desember 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 007/HMI-FINANCE/VI/2016, tanggal Jakarta 10 Juni 2016 dan 1 (satu) lembar foto copy surat lamaran kerja Sdri. IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 3. 4 (empat) lembar foto copy Formulir Lamaran Kerja a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 19 November 2015 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 - 3 (tiga) lembar surat Curriculum Vitae tanggal 23 Oktober 2015 (yang dilegalisir dan bermaterai).
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi KTP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI, NPWP a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI dan buku tabungan bank Mandiri a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151412056382 a.n kepala keluarga IRIANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374151411160016 a.n kepala keluarga JOKO DARWANTO (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 7. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor : 0465/59/VI/2016, tanggal 31 Juli 2016 a.n JOKO DARWANTO dan IRMA OKTAVIA PRATIWI (sudah dilegalisir dan bermaterai).
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : 3374/SKT/20161116/01155 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16 November 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).

Halaman 10, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 14 (empat belas) lembar slip gaji a.n IRMA OKTAVIA PRATWI / 15124741 dari PT. Hyundai Mobil Indonesia periode Januari 2016 s/d Februari 2017.
10. 1 (satu) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan a.n IRMA OKTAVIA PRATWI tanggal 16 – 01 – 2017.
11. 4 (empat) lembar surat keputusan nomor : 001-SK.DIR/HMI-CAB/II/2011 tentang Fungsi dan Tata Cara Penggunaan Rekening Cabang tanggal Jakarta 3 Januari 2011 (sudah dilegalisir).
12. 2 (dua) lembar Job Description PT Hyundai Mobil Indonesia.
13. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover gasoline warna putih ke Universitas Muhammadiyah Semarang.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa penawaran kendaraan ambulance tipe starex mover crdi warna putih ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang.
15. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan (SPK) nomor : 301-000175 tanggal 27 Januari 2016 a.n pemesan Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang (sudah dilegalisir dan bermaterai).
16. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pesanan Kendaraan (SPK) nomor : 310 – 000221 a.n IRMA OKTAVIA PRATIWI tanggal 5 Desember 2016.
17. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 009-058-887-7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
18. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri atas nama SUGIHARTO DJOJOSAPUTRO dengan nomor 135. 00. 1401 546 - 3 periode 1 Desember 2015 s.d 27 April 2017.
19. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai type Tucson 2.0 2WD A/T TL warna putih beserta STNK atas nama JOKO DARWANTO dengan Nomor Polisi/Nomor Registrasi : H 9286 EQ, Nomor rangka : KMHJ2813MHU323928, Nomor mesin : G4NAGU265839, dan BPKB Nomor : M-13955768 atas nama JOKO DARWANTO alamat Perum Pandana Merdeka H 38 Rt 004 Rw 003 Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
20. 3 (tiga) bendel laporan audit investigative dari kantor akuntan publik RIZA ADI SYAHRIL & REKAN alamat Jl. Taman Durian No. 2 Srandol Wetan, Kec. Banyumanik Kota Semarang, Nomor Laporan :

Halaman 11, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047.A/RAS-CS/LADT/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 perihal laporan hasil audit investigative rekening bank BCA nomor rekening 009 – 058 – 887 – 7 atas nama PT Hyundai Mobil Indonesia, rekening bank Mandiri nomor rekening 135 – 00 – 1401 – 564 – 3 atas nama SUGIHARTO DOJOSAPUTRO dan rekening bank Mandiri nomor rekening 136 – 00 – 1478 - 512 – 2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATWI untuk periode Desember 2015 s/d Februari 2017.

21. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATWI ;
22. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATWI periode tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2016:
23. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000209 tanggal 26 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN dan 1 (satu) bendel foto copy invoice 301FK600007 tanggal 27 Juli 2016 an. TOLO TUKIRAN (sudah dilegalisir dan bermaterai) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 301-000220 tanggal 8 Nopember 2016 an ATHALIA KUSUMASTUTY dan 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. 301-000172 tanggal 5 Februari 2016 an. MUCHAMAD FACHRUL F ;
25. 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan pembayaran customer transit via rekening operasional cab. Semarang, 1 (satu) lembar rekapitulasi penyalahgunaan keuangan Sdr. IRMA OKTAVIA PRATWI dan 1 (satu) lembar mutasi rekening Mandiri operasional Cab.Semarang yang ditanda tangani oleh MUHTAROM ;
26. 1 (satu) bendel tanda bukti pembayaran ke biro jasa SAMTONO atas pengurusan Biaya Balik Nama (BBN) tanggal 26 Nopember 2016 (sudah dilegalisir dan bermaterai).
Dikembalikan ke PT. Hyundai Mobil Indonesia Cab. Semarang ;
➤ 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No.Rek. 136-00-1478512-2 atas nama IRMA OKTAVIA PRATWI ;
Dikembalikan kepada Terdakwa IRMA OKTAVIA PRATWI Binti IRIANTO ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 12, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 921/Pid.B/2017/PN Smg. tanggal 2 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 921/Pid.B/2017/PN Smg. tanggal 2 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 Mei 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 4 Juni 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 Juni 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis yang menyatakan Terdakwa bersalah dengan hukuman 3 tahun penjara sangatlah memberatkan Terdakwa, terlebih

Halaman 13, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggunakan uang Sugiharto Djojoputro juga menggunakan namun tidak dijadikan terdakwa;

- Bahwa dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil;
- Bahwa selama persidangan pihak penyidik tidak dihadirkan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa secara materiil perbuatan terdakwa di dalam menggunakan uang milik PT Hyundai Mobil Indonesia telah jelas teruraikan disertai dengan diajukannya barang bukti di persidangan yang telah dibenarkan semua sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 921/Pid.B/2017/PN Smg. tanggal 2 Mei 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP ternyata sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena akibat perbuatan Terdakwa PT. Hyundai Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp1.952.039.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dengan pembelian 1 (satu) buah mobil Hyundai Tucson tipe X-G warna putih tahun perakitan 2016 seharga Rp325.000.000,00 dalam laporan dinyatakan lunas dengan cara terdakwa memberikan data yang tidak benar dan mobil tersebut telah digunakan terdakwa dan diatas namakan suami terdakwa yaitu JOKO DARWANTO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan terhadap Terdakwa di satu sisi agar Terdakwa insaf akan perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak untuk mengulangi perbuatannya dan disisi lain memperhatikan rasa keadilan khususnya PT. Hyundai Mobil Indonesia yang dirugikan secara materiil dan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa sudah seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan sifat dan kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 921/Pid.B/2017/PN Smg. tanggal 2 Mei 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 921/Pid.B/2017/PN Smg. tanggal 2 Mei 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMA OKTAVIA PRATIWI Binti IRIANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2018** oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. Batara Randa, S.H.** dan **Rosidin, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

A.P. Batara Randa, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Ttd.

Rosidin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Halaman 17, Putusan nomor 152/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17